



# PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

## DINAS KESEHATAN

Jln. Mr. Iwa Kusumasomantri No.12 Telp. (0265) 771139 Fax (0265) 773828

E-mail : [dinkesciamis@ymail.com](mailto:dinkesciamis@ymail.com), Website : [www.dinkesciamiskab.go.id](http://www.dinkesciamiskab.go.id)

CIAMIS

Kode Pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 050/Kpts.150 /Dinkes.1/2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS NOMOR  
050/Kpts.36.1/Dinkes/2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, maka perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang jelas, terukur dan efektif melalui penetapan Indikator Kinerja;
- b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis, perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  
Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati Ciamis;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ciamis  
Pada Tanggal 22 Februari 2022  
a.n BUPATI CIAMIS  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN CIAMIS



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
 NOMOR : 050/Kpts./SO /Dinkes/2022  
 TANGGAL : 22 Februari 2022  
 TENTANG :  
 PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS  
 KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)/ Indikator Capaian Program	Target (Akhir Renstra)	Satuan	Keterangan	Formulasi Pengukuran
1	2	3	4	5	6	7
1	Menurunnya Jumlah Kematian Ibu Dan Bayi Serta Balita Gizi Buruk	Jumlah Kematian Ibu	20	Kasus	Jumlah Kematian Ibu Dalam Satu Kurun Waktu Tertentu	Absolut
		Jumlah Kematian Bayi	127	Kasus	Jumlah Kematian Bayi Dalam Satu Kurun Waktu Tertentu	Absolut
		Persentase Balita Gizi Buruk	0,46	%	Persentase Balita Gizi Buruk Dalam Satu Kurun Waktu Tertentu	$\frac{\text{Jumlah Balita Gizi Buruk dalam satu kurun waktu}}{\text{Jumlah Balita yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan dalam kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$
		Persentase Balita Stunting	6,9	%	Persentase Balita Stunting Buruk Dalam Satu Kurun Waktu Tertentu	$\frac{\text{Jumlah Balita stunting (pendek dan sangat pendek) dalam satu kurun waktu}}{\text{Jumlah Balita yang diukur panjang/ tinggi badan dalam kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	%	Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100 \%$
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	%	Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100 \%$
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	%	Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial Sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di x 100 % wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100	%	Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar} + \text{Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} + \text{Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar}}{\text{Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)/ Indikator Capaian Program	Target (Akhir Renstra)	Satuan	Keterangan	Formulasi Pengukuran
1	2	3	4	5	6	7
		Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	%	Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100 \%$
2	<b>Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Didalam Lingkungan Yang Sehat</b>	Presentase Desa Yang Melaksanakan STBM	100	%	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM	Absolut
		Presentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	50	%	Desa Siaga Aktif Dengan Strata Mandiri	$\frac{\Sigma \text{ Desa/kelurahan Siaga Aktif Strata Mandiri}}{\Sigma \text{ Desa/kelurahan}} \times 100 \%$
		Persentase Posyandu Strata Mandiri	70	%	Posyandu Dengan Strata Mandiri	$\frac{\Sigma \text{ Posyandu Strata Mandiri}}{\Sigma \text{ Desa/kelurahan}} \times 100 \%$
		Presentase PHBS Rumah Tangga Sehat	70	%	PHBS Rumah Tangga Sehat	$\frac{\Sigma \text{ Rumah tangga sehat}}{\Sigma \text{ Rumah tangga}} \times 100 \%$
3	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Serta Tradisional Sesuai Standar Mutu</b>	Presentase Sarana Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	100	%	Presentase Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Terakreditasi	$\frac{\Sigma \text{ Sarana Pelayanan Kesehatan Terakreditasi}}{\Sigma \text{ Sarana Pelayanan Kesehatan}} \times 100 \%$
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,9	Indek	Perhitungan Kedua Belas Indikator Keluarga Sehat Dari Setiap Keluarga Yang Besarnya Berkisar Antara 0 Sampai Dengan 1. Keluarga Yang Tergolong Dalam Keluarga Sehat Adalah Keluarga Dengan Iks > 0,8	$\frac{\text{Jumlah Jawaban Ya}}{12 - \text{Jumlah N}}$
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	0,525	Permil	Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{\Sigma \text{ Tempat Tidur Perawatan di Rumah Sakit}}{\Sigma \text{ Jumlah Penduduk}} \times 1000$
		Presentase Cakupan PBI Jamkesda	100	%	Masyarakat Miskin Yang Menjadi Peserta PBI Jamkesda	$\frac{\Sigma \text{ Masyarakat Miskin Yang Terdaftar Menjadi Peserta PBI}}{\Sigma \text{ Jumlah Masyarakat Miskin}} \times 100\%$
4		Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	%	Warga Negara Usia 15 Tahun Sampai 59 Tahun Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)/ Indikator Capaian Program	Target (Akhir Renstra)	Satuan	Keterangan	Formulasi Pengukuran
1	2	3	4	5	6	7
1	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular Serta Meningkatnya Kesehatan Jiwa	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100	%	Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)}} \times 100 \%$
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	%	Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	%	Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100	%	Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TBC	100	%	Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Tinggi Terinfeksi HIV	100	%	Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$
		Cakupan Desa UCI	96	%	Cakupan Desa UCI	$\frac{\text{Jumlah Desa Yang Telah Mencapai Cakupan IDL diatas 80\%}}{\text{Jumlah Desa Se-Kabupaten Ciamis}} \times 100 \%$
		Persentasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Ditangani	100	%	Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Ditangani	$\frac{\text{Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani dalam Kurun Waktu satu Tahun}}{\text{Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$
5	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Kesehatan Dan Terpenuhinya Sediaan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas Yang Memenuhi Ketenagaan Minimal Sesuai Standar	37	Puskesmas	Puskesmas Yang Memenuhi Stadar Ketenagaan Berdasarkan Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas	Absolut

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)/ Indikator Capaian Program	Target (Akhir Renstra)	Satuan	Keterangan	Formulasi Pengukuran
1	2	3	4	5	6	7
		Presentase Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin Imunisasi Dasar Pada Puskesmas	100	%	Presentase Puskesmas Yang Memiliki Ketersediaan Minimal 80% dari 40 Item Obat Indikator pada saat dilakukan pemantauan	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas Yang Memiliki Minimal 80\% Obat Esensial}}{\text{Jumlah Puskesmas Yang Melapor}} \times 100\%$
		Presentase Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Sesuai Standar	100	%	Presentase Puskesmas Yang Memenuhi Minimal 60% Standar Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas Yang Memenuhi SPA minimal 60\%}}{\text{Jumlah Seluruh Puskesmas}} \times 100\%$
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis	Level Maturitas SPIP	3	Point	Penilaian Terhadap Unsur Dan Sub Unsur Berdasarkan Peraturan Kepala Bpkp Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP	1) Lingkungan Pengendalian (30%)
						2) Penilaian Risiko (20%)
						3) Kegiatan Pengendalian (25%)
						4) Informasi dan Komunikasi (10%)
						5) Pemantauan (15%)
		Hasil Evaluasi AKIP	BB	Nilai	Evaluasi Terhadap Penerapan 5 (Lima) Komponen Dan Sub Komponen Manajemen Kinerja Mencakup Aspek Pemenuhan, Kualitas, Dan Implementasi Pengukuran Sesuai Permenpan No. 12/2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sakip	1) Perencanaan Kinerja (30%)
						2) Pengukuran Kinerja (25%)
						3) Pelaporan Kinerja (15%)
						4) Evaluasi Kinerja (10%)
						5) Capaian Kinerja (20%)
		Kinerja Pelaporan Keuangan	650	Point	Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan = (Nilai Renstra) + (Nilai Renja) + (Nilai IKU) + (Nilai PK) + (Nilai LKIP) + (Nilai RKA) + (Nilai Rekon Aset) + (Nilai Rekon Pertanggungjawaban Keuangan SKPD) + (Nilai Kualitas Laporan Keuangan SKPD)	1) Renstra (Nilai Maksimal = 100)
						2) Renja (Nilai Maksimal = 100)
3) Indikator Kinerja Utama (Nilai Maksimal = 100)						
4) Perjanjian Kinerja (Nilai Maksimal = 100)						
5) LKIP (Nilai Maksimal = 100)						
6) RKA (Nilai Maksimal = 100)						
7) Rekonsiliasi Aset (Nilai Maksimal = 100)						
8) Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan SKPD (Nilai Maksimal = 100)						
9) Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Nilai Maksimal = 100)						
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Point	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Konversi Nilai IKM = $\text{IKM} \times 25$		
				IKM =		
				Total Nilai Persepsi per Unsur diperoleh dari total nilai persepsi atas seluruh jawaban responden yang terdiri atas 4 kategori, yaitu :		

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)/ Indikator Capaian Program	Target (Akhir Renstra)	Satuan	Keterangan	Formulasi Pengukuran
1	2	3	4	5	6	7
						1) Tidak baik, diberi nilai persepsi 1 2) Kurang baik, diberi nilai persepsi 2 3) Baik, diberi nilai persepsi 3 4) Sangat baik, diberi nilai persepsi 4 Total Unsur yang Terisi = Jumlah Responden SKM Nilai Penimbang = Unsur pelayanan : 1. Persyaratan pelayanan; 2. Kemudahan prosedur pelayanan; 3. Kecepatan Waktu Pelayanan; 4. Biaya/Tarif Pelayanan; 5. Produk Layanan; 6. Kompetensi Petugas Layanan; 7. Perilaku Petugas Pelayanan; 8. Ada/Tidaknya Pungutan Tidak Resmi (Pungli); 9. Penanganan Pengaduan; 10. Sarana Prasarana Pelayanan

Ditetapkan di Ciamis  
 Pada Tanggal 22 Februari 2022

